



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103 /PMK.04/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 70/PMK.04/2009 TENTANG PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA  
UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN  
DENGAN CARA PEMBAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pembayaran cukai secara berkala bagi pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembayaran telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2009 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran;
- b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan di bidang cukai dan tertib administrasi keuangan negara, perlu mengubah ketentuan mengenai pembayaran cukai secara berkala untuk pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2009 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2009 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala Untuk Pengusaha Pabrik Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pembayaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.04/2009 TENTANG PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PEMBAYARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2009 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran diubah sebagai berikut:



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

1. Ketentuan Pasal 3 huruf b dihapus, huruf e dan huruf g diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Pembayaran secara berkala dapat diberikan kepada Pengusaha Pabrik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- b. dihapus;
- c. tidak mempunyai utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai kecuali sedang diajukan keberatan;
- d. dalam hal Pengusaha Pabrik mendapatkan pemberian pengangsuran, jumlah angsurannya sudah mencapai 75% atau lebih dari total tagihan;
- e. memenuhi kewajiban perpajakan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. menerapkan teknologi informasi berupa aplikasi pada sistem komputer yang dapat memonitor setiap saat jumlah produksi dan pengeluaran barang kena cukai serta dapat diakses dari ruangan pejabat bea dan cukai yang mengawasi.

2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Pembayaran secara berkala atas pengeluaran barang kena cukai selama 1 (satu) bulan dilaksanakan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (1a) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), untuk pengeluaran barang kena cukai yang dilakukan dalam bulan Desember, pembayaran paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Dalam hal jatuh tempo pembayaran secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) jatuh pada hari libur, hari diliburkan, atau bukan hari kerja dari Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Pos Persepsi, yang mengakibatkan pembayaran tidak dapat dilakukan, pembayaran cukai yang terutang wajib dilakukan pada hari kerja sebelum jatuh tempo.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, keputusan pemberian pembayaran secara berkala yang telah ditetapkan oleh kepala kantor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu keputusan berakhir, dan atas pengeluaran barang kena cukai yang dilakukan dalam bulan Desember, pembayarannya dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 792

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

  
GIARTO  
NIP 195904201984021001



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
PMK-103/PMK.04/2015  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 70/PMK.04/2009 TENTANG  
PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA  
UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG  
MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA  
PEMBAYARAN

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

=====

**No. BAP- .....(1).....**

Pada hari ini, .....(2)..... tanggal .....(2)..... bulan  
.....(2)..... tahun.....(2)..... kami:

1. Nama/NIP : .....(3).....
- Pangkat/Golongan : .....(4).....
- Jabatan : .....(5).....
2. Nama/NIP : .....(3).....
- Pangkat/Golongan : .....(4).....
- Jabatan : .....(5)..... \*)

Berdasarkan surat tugas kepala  
kantor.....(6).....

Nomor.....(7)..... tanggal .....(8).....

telah melakukan

Pemeriksaan terhadap teknologi yang digunakan pada pabrik:

- Nama Perusahaan : .....(9).....
- NPPBKC : .....(10).....
- NPWP : .....(11).....
- Alamat : .....(12).....

Dalam pemeriksaan tersebut didapatkan bahwa teknologi yang digunakan  
pada pabrik sudah/belum\*\*) menggunakan sistem komputerisasi yang meliputi:

- a. bagian penimbunan barang jadi; dan
- b. bagian pengeluaran.

Gambar/*lay out* dan foto terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak  
terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan  
ditandatangani bersama.

.....(13).....

Yang melakukan pemeriksaan:

Mengetahui:

Pengusaha,

.....(14).....

1. ....(15).....  
NIP .....(15).....

2. ....(15).....  
NIP .....(15).....

\*) jumlah dapat disesuaikan dengan kebutuhan

\*\*) coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

- Nomor (1) : Diisi nomor berita acara pemeriksaan.
- Nomor (2) : Diisi hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemeriksaan dalam huruf.
- Nomor (3) : Diisi nama pejabat bea dan cukai yang melakukan pemeriksaan.
- Nomor (4) : Diisi pangkat/golongan pejabat bea dan cukai yang melakukan pemeriksaan.
- Nomor (5) : Diisi jabatan pejabat bea dan cukai yang melakukan pemeriksaan.
- Nomor (6) : Diisi nama kantor yang melakukan pemeriksaan.
- Nomor (7) : Diisi nomor surat tugas kepala kantor untuk melakukan pemeriksaan.
- Nomor (8) : Diisi tanggal surat tugas kepala kantor untuk melakukan pemeriksaan.
- Nomor (9) : Diisi nama perusahaan yang dilakukan pemeriksaan.
- Nomor (10) : Diisi NPPBKC dan tanggal NPPBKC perusahaan yang dilakukan pemeriksaan.
- Nomor (11) : Diisi NPWP perusahaan yang dilakukan pemeriksaan.
- Nomor (12) : Diisi alamat perusahaan yang dilakukan pemeriksaan.
- Nomor (13) : Diisi tempat dan tanggal pemeriksaan dilakukan.
- Nomor (14) : Diisi nama lengkap dan tandatangan pengusaha yang dilakukan pemeriksaan.
- Nomor (15) : Diisi tandatangan, nama, dan NIP pejabat bea dan cukai yang melakukan pemeriksaan.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

